

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 543/Pdt.G/2011/PA.Mlg PERIHAL UPAYA HUKUM *VERZET* ATAS PUTUSAN *VERSTEK* DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA MALANG

A. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 543/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang Upaya Hukum *Verzet* Atas Putusan *Verstek* Dalam Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Malang

Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili agar benar-benar bisa mewujudkan keadilan. Alasan-alasan (argumentasi) tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban Hakim mengenai putusannya kepada masyarakat, para pihak, Pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum, sehingga mempunyai nilai obyektif.¹

Terhadap gugatan sengketa harta bersama yang diputus *verstek* tanpa hadirnya Tergugat, ketika ada putusan *verstek* tersebut Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum memberikan suatu keputusan dalam memutus perkara tersebut.

Dalam gugatan sengketa harta bersama ini, Majelis Hakim mengabulkan dengan memutus *verstek* seluruhnya tanpa hadirnya tergugat karena tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, bahkan Majelis Hakim

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata, cetakan IV*, Yogyakarta, Liberty, 1982, 14.

sampai menunda proses persidangan untuk memberi kesempatan kedua kalinya kepada Tergugat dengan memanggilnya sekali lagi agar bisa hadir dalam persidangan selanjutnya, tetapi Tergugat tetap juga tidak hadir atau mewakilkan kepada kuasanya tanpa alasan yang sah.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam gugatan sengketa harta bersama, Majelis Hakim dalam mengabulkan seluruh gugatan sengketa harta bersama yang diajukan oleh Penggugat secara *verstek* dengan mengacu pada pasal 125 ayat (1) HIR yang berbunyi: “Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadirnya tergugat (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri (Agama) bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan”.

Hal ini juga dikuatkan dalam kitab-kitab Fiqih yang juga dijelaskan bahwa memutus dengan *verstek* diperkenankan. Kebolehan ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw. Riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab Subul as-Salam jilid III, yang berbunyi:²

عن عائشة قالت دخلت هند بنت عتب بنت أمية أبي سفيان على رسول الله صلعم فقالت يا رسول الله ان أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك

Artinya:

“Dari ‘Aisyah, ia berkata: Hindun binti ‘Utbah isteri Abi Sufyan datang kepada Rasulullah SAW. Lalu ia berkata Yaa Rasulullah, sesungguhnya Abi Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir, ia tidak memberi saya nafkah yang

² Muhammad bin Isma’il Al-Kahlany As-San’any, *Subul as-Salam*, jilid III, Dahlan, Bandung, 218.

mencukupi bagi diri saya dan anak saya, kecuali dari apa yang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa dengan yang demikian itu ? Maka sabda Rasulullah SAW, ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut”.

Dalam perkara upaya hukum *verzet* atas putusan *verstek* dalam sengketa harta bersama yang diajukan oleh suami (Pelawan/Tergugat Asal) merasa telah dirugikan haknya, sebab ia merasa tidak pernah dipanggil secara patut oleh pihak Pengadilan Agama Malang itu tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena ketika pemeriksaan dibuktikan dengan memeriksa lagi relaas panggilan yang dilakukan Juru Sita Pengganti kepada Pelawan, dalil perlawanan tersebut terbukti dianggap tidak tepat dan tidak beralasan oleh Majelis Hakim, meskipun upaya hukum *verzet* (perlawanan) masih dalam tenggang waktu bisa diajukan.

Perlawanan Pelawan yang pada dasarnya dalil perlawanan Pelawan/Tergugat Asal pada pokoknya adalah hanya Pelawan/Tergugat Asal tidak menerima panggilan secara patut serta Pelawan/Tergugat Asal dalam surat perlawanannya tidak mempersoalkan mengenai substansi gugatan asal yaitu harta bersama Pelawan/Tergugat Asal dan Terlawan/Penggugat Asal dan juga tidak menyangkal akan keberadaan harta bersama tersebut dipredikatkan kepada Pelawan/Tergugat Asal dan Terlawan/Penggugat Asal, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan mengenai panggilan

yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Malang kepada Pelawan /Tergugat Asal.³

Berdasarkan relaas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kota Malang tanggal 6 April 2011, namun karena Juru Sita Pengganti tidak bertemu dengan Pelawan/Tergugat Asal maka panggilan disampaikan melalui Kelurahan dan relaas ditanda tangani oleh Lurah serta dibubuhi cap stempel Kelurahan serta tenggang antara panggilan dan persidangan adalah empat (4) hari kerja, sedangkan berdasarkan relaas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kota Malang tanggal 14 April 2011, Pelawan/Tergugat Asal telah dipanggil ditempat kediaman Pelawan/Tergugat Asal dan Juru Sita Pengganti bertemu langsung dengan Pelawan/Tergugat Asal namun Pelawan/Tergugat Asal tidak bersedia menerima relaas panggilan dan tidak bersedia juga menanda tangani relaas panggilan dan tenggang antara panggilan dan persidangan adalah tujuh (7) hari kerja.

Pemanggilan kepada para pihak yang berperkara didasarkan pada Pasal 390 HIR yang menyatakan bahwa: "Tiap-tiap surat Juru Sita harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai disitu, maka kepada Kepala Desanya atau Lurah". Ketentuan pemanggilan yang demikian dikuatkan dengan Pasal 122 HIR yang menyatakan: "Ketika menentukan hari persidangan, Ketua menimbang jarak antara tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat Pengadilan Negeri bersidang, maka tempo antara hasil pemanggilan kedua belah pihak dari hari persidangan tidak boleh kurang dari tiga (3) hari kerja".

³ Munasik, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, 16 Juli 2013.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan menyimpulkan bahwa Pelawan/Tergugat Asal telah dipanggil dengan secara sah karena sudah dipanggil secara resmi dan dengan tenggang waktu yang patut dan menyatakan bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat Asal dapat diterima karena masih dalam tenggang waktu pengajuan upaya hukum, tetapi substansi dari perlawanan tidak dapat diterima sebab dalil perlawanan dianggap tidak tepat dan tidak beralasan. Jadi, upaya hukum *verstek* masih tetap dipertahankan.⁴

Setelah mengkaji dalil-dalil diatas dan mempelajari perkara yang telah ada, menurut pendapat penulis dasar hukum yang diambil Majelis Hakim dalam memutus perkara sengketa harta bersama dalam putusan *verstek* ataupun upaya perlawanan (*verzet*) yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim secara formal sudah sesuai dengan hukum formil yang berlaku karena pada waktu pemeriksaan gugatan sengketa harta bersama dalam pemeriksaan relaas panggilan yang ditujukan pada para pihak yang berperkara sudah sesuai dengan undang-undang.

⁴ Moh. Faishol Hasanuddin, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, 16 Juli 2013.

B. Analisis Hukum Formil terhadap Putusan Nomor: 543/Pdt.G/PA.Mlg tentang Upaya Hukum *Verzet* Atas Putusan *Verstek* Dalam Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Malang

Dalam hukum formil yang disebut juga dengan hukum acara peradilan, pengadilan berkewajiban menerima semua perkara, baik perkara itu diterima, ditolak dan lain sebagainya. Dalam permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yaitu masalah sengketa harta bersama yang diputus secara *verstek*, kemudian Tergugat mengajukan *verzet* (perlawanan) karena ia merasa telah dirugikan haknya dengan adanya putusan *verstek* tersebut.

Berdasarkan perkara yang ada, Majelis Hakim mengabulkan gugatan sengketa harta bersama dengan diputus *verstek* tanpa hadirnya tergugat. Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

Putusan Majelis Hakim ini telah memenuhi syarat-syarat untuk bisa menjatuhkan putusan *verstek*, yaitu: Putusan yang dijatuhkan karena Tergugat/Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut, Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain (kuasanya) tanpa alasan yang sah, gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, serta Tergugat tidak melakukan tangkisan atau *exemptie*.

Dalam pemeriksaan perkara gugatan harta bersama ini, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak bertemu dengan Tergugat sehingga relaas panggilan disampaikan melalui Kades yang secara formal

panggilan semacam ini sudah sah dan patut, tetapi tidak juga hadir dalam persidangan, bahkan sampai dipanggil yang kedua kalinya relaas panggilan langsung ditujukan pada Tergugat dan Juru Sita bertemu langsung dengan Tergugat, tetapi Tergugat juga tetap tidak hadir dalam persidangan.

Dalam ketidakhadirannya dan juga tidak mewakilkannya kepada orang lain atau kuasa hukumnya yang ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah serta Tergugat juga tidak mengajukan tangkisan terhadap gugatan Penggugat. Disisi lain, gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak serta Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan beberapa bukti. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek*.

Hakim menjatuhkan putusan *verstek* tersebut berdasarkan pasal 125 ayat 1 HIR yang berbunyi: Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadirnya tergugat (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri (Agama) bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.

Dalam perkara gugatan sengketa harta bersama yang diputus secara *verstek* ini secara formal sudah sesuai dengan hukum formil yang berlaku karena pada waktu pemeriksaan gugatan sengketa harta bersama dalam pemeriksaan relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat sudah sesuai dengan undang-undang.

Sedangkan, dalam perlawanan upaya hukum *verzet*, adanya putusan *verstek* telah diberitahukan langsung pada Tergugat yang putusan itu mendapat respon dari Tergugat karena Tergugat telah merasa dirugikan dengan adanya putusan tersebut, sehingga Tergugat mengajukan upaya hukum *verzet* (perlawanan) melalui kuasa hukumnya dengan alasan Tergugat merasa dirugikan haknya sebab Tergugat merasa tidak pernah dipanggil secara patut oleh pihak pengadilan.

Dalam mengajukan *verzet* (perlawanan) harus memperhatikan tenggang waktu pengajuannya yang diatur sebagai berikut:

- a. Jika putusan itu diberitahukan langsung kepada yang dikalahkan itu sendiri (tergugat), maka perlawanan itu dapat diterima dalam tempo empat belas (14) hari sesudah pemberitahuan itu.
- b. Jika pemberitahuan itu tidak langsung diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri (tergugat), maka perlawanan itu dapat diterima sampai hari kedelapan atau sampai hari kedelapan sesudah eksekusi dilaksanakan.
- c. Jika lewat masa tenggang seperti ketentuan diatas, maka secara langsung putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Tenggang waktu mengajukan *verzet* (perlawanan) merupakan syarat formil yang bersifat *imperative*. Apabila tenggang waktu yang ditentukan

undang-undang dilampaui, maka perlawanan menjadi cacat formil sehingga permintaan yang diajukan tidak dapat diterima.

Dalam dalil perlawanan Pelawan/Tergugat Asal pada pokoknya adalah hanya karena tidak menerima panggilan secara patut serta Pelawan/Tergugat Asal dalam surat perlawanannya tidak mempersoalkan mengenai substansi gugatan asal yaitu harta bersama Pelawan/Tergugat Asal dan Terlawan/Penggugat Asal dan juga tidak menyangkal akan keberadaan harta bersama tersebut dipredikatkan kepada Pelawan/Tergugat Asal dan Terlawan/Penggugat Asal, maka Pengadilan hanya mempertimbangkan mengenai panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Malang.

Ketika Pelawan mengajukan perlawanannya hanya menyangkut masalah ketidakhadirannya saja dan tidak menyangkut masalah materi pokok yang menyangkut substansi gugatan asal dalam sengketa harta bersama, maka Majelis Hakim hanya memeriksa tentang masalah relaas panggilan yang dilakukan Juru Sita Pengganti kepada Pelawan semula Tergugat Asal tanpa memeriksa kembali gugatan semula, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan replik dari pihak Terlawan dan duplik dari pihak Pelawan begitupun seterusnya sampai tidak ada tangkisan lagi dari para pihak.

Pemeriksaan langsung ditujukan ke relaas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti kepada Pelawan karena Majelis Hakim menganggap

bahwa bantahan dari perlawanan pelawan dianggap sebagai jawaban dari gugatan semula, sehingga Majelis Hakim tidak memeriksa lagi ke masalah pokok materi gugatan semula.⁵

Pemeriksaan langsung ditujukan pada relaas panggilan bahwa Pelawan/Tergugat Asal telah dipanggil dengan secara sah karena sudah dipanggil secara resmi dan dengan tenggang waktu yang patut. Oleh karena itu, menyatakan bahwa substansi perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat Asal tidak dapat diterima sebab dalil perlawanan dianggap tidak tepat dan tidak beralasan tanpa harus memeriksa kembali ke masalah pokok materi gugatan semula sebab Pelawan /Tergugat Asal tidak mempermasalahkan substansi gugatan semula, sehingga dalil perlawanan dianggap sebagai jawaban dari gugatan semula.⁶

Dalam upaya hukum *verzet* yang dicari adalah bukan sengketa kalah menangnya, benar salah para pihak, akan tetapi didalam upaya hukum *verzet* yang dimaksud adalah koreksi ulang terhadap putusan yang terdahulu hasil dari persengketaan yang mengalahkan pihak tergugat atau termohon, sedang putusan disini adalah mengulang kembali masalah telah lalu yang dianggap tergugat kurang benar.

⁵ Munasik, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, 16 Juli 2013.

⁶ Moh. Faishol Hasanuddin, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, 16 Juli 2013.

Mengenai proses pemeriksaan *verzet* (perlawanan), dijelaskan beberapa landasan hukum yang harus diperhatikan, yaitu: perlawanan diajukan kepada Pengadilan Negeri (Agama) yang menjatuhkan putusan *verstek* yang diajukan oleh Tergugat sendiri atau kuasanya yang ditujukan pada putusan *verstek* tanpa menarik pihak lain dari pada Penggugat itu sendiri, perlawanan terhadap putusan *verstek* bukan perkara baru dan tidak boleh diperiksa serta diputus sebagai perkara baru, serta perlawanan mengakibatkan putusan *verstek* mentah kembali.

Terhadap pemeriksaan perlawanan upaya hukum *Verzet* harus berdasarkan gugatan semula, seperti yang tertuang pada *Yurisprudensi* atau Putusan Mahkamah Agung No. 938 K/Pdt/1986 yang sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu apabila syarat formil dapat diterima maka Pengadilan Negeri (Agama) wajib memeriksa kembali gugatan semula, seperti yang mengacu pada Pasal 125 ayat (3) jo. pasal 129 ayat (1) HIR/pasal 149 ayat (3) jo. pasal 153 RBg dan Pasal 129 ayat (2) HIR/pasal 154 ayat (2) RBg.⁷

Pasal 125 ayat (3) jo. Pasal 129 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (3) jo. Pasal 153 RBg, yang berbunyi apabila tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir (*verstek*) dan tidak menerima putusan itu dapat mengajukan perlawanan atas keputusan itu

Sedangkan pasal 129 ayat (2) HIR/Pasal 154 ayat (2) RBg, yang berbunyi jika putusan itu diberitahukan kepada pihak yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima dalam tempo empat

⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, cetakan XII*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2012), 402.

belas hari sesudah pemberitahuan itu. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada pihak yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima sampai hari kedelapan sesudah peringatan yang tersebut pada pasal 196, atau dalam hal tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut sampai hari kedelapan sesudah dijalankan keputusan surat perintah kedua yang tersebut pada pasal 197.

Dalam putusan tersebut terdapat pertimbangan yang diatur sebagai berikut, yaitu Substansi *verzet* terhadap putusan *verstek* harus ditujukan pada isi pertimbangan putusan dan dalil gugatan terlawan/tergugat asal, *Verzet* yang hanya mempermasalahkan alasan ketidakhadiran pelawan/tergugat asal menghadiri persidangan dianggap tidak relevan sebab yang menjadi syarat formil adalah *verzet* diajukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh undang-undang. Jika pelawan hanya mengajukan alasan *verzet* tentang keabsahan atas ketidak hadiran tergugat memenuhi panggilan, maka Pengadilan Negeri (Agama) yang memeriksa *verzet* harus memeriksa kembali gugatan semula karena dengan adanya *verzet* putusan *verstek* menjadi mentah kembali dan perkara harus diperiksa sejak semula lagi.

Dengan demikian menurut hemat penulis putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengenai upaya hukum *verzet* atas putusan *verstek* dalam sengketa harta bersama yang diajukan pelawan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim sebab dianggap tidak tepat dan tidak beralasan adalah kurang terpenuhi karena Majelis Hakim dalam perlawanan upaya hukum *verzet* ini tidak memeriksa kembali ke pokok gugatan semula, melainkan

Majelis Hakim hanya memeriksa relaas panggilan saja yang dijadikan dalil perlawanan pelawan yang dianggap sebagai jawaban dari gugatan semula oleh Majelis Hakim. Seharusnya, ketika ada perlawanan upaya hukum *verzet*, maka putusan *verstek* itu mentah kembali dan proses pemeriksaan perlawanan *verzet* harus memeriksa kembali pada gugatan semula. Ketika perlawanan Pelawan hanya mempersoalkan masalah ketidakadirannya saja, maka Majelis Hakim harus tetap memberi kesempatan pada Pelawan untuk menjawab pokok materi gugatan semula setelah itu dilanjutkan dengan replik dari Terlawan dan seterusnya, sebab beralasan atau tidak kehadirannya itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam proses *verzet* karena yang menjadi syarat pokok adalah *verzet* diajukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh undang-undang.